

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM KESEHATAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia;
- b. bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta sebagai modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Sistem Kesehatan Nasional yang menjadi acuan, serta suprastruktur pembangunan kesehatan di tingkat nasional, juga merupakan acuan bagi penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
2. Kabupaten adalah Kabupaten Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Dinas adalah satuan kerja Pemerintah Daerah yang membidangi kesehatan.
7. Swasta adalah setiap komponen non-Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatannya di Daerah.
8. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Sistem Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKK adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya pemerintah dan masyarakat di daerah secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
12. Badan adalah badan usaha yang dimiliki negara atau daerah, swasta, koperasi sebagai pengumpul dan sekaligus pengelola dana yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

13. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat, serta swasta untuk memelihara dan mewujudkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat, serta swasta untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
18. Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
19. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
20. Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan, agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
21. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

22. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
23. Kejadian Krisis Akibat Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
24. Sumber Daya di Bidang Kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
25. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, termasuk suplemen kesehatan.
26. Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
27. Obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
28. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
29. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
30. Asuransi Sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

SKK dimaksudkan sebagai dasar pijakan untuk melaksanakan program dan aktifitas penyelenggaraan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan, dan masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

SKK bertujuan untuk :

- a. memberdayakan dan menata seluruh potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah, badan, dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
- b. menata kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan dan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 4

- (1) SKK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Kesehatan Provinsi, dan bagian dari kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten.
- (2) Kedudukan SKK terhadap sistem lainnya adalah :
 - a. SKK berinteraksi secara harmonis dengan berbagai sistem pembangunan Daerah;
 - b. SKK menjadi acuan penyelenggaraan pembangunan Daerah yang berwawasan kesehatan di Daerah.
- (3) Kedudukan SKK terhadap sistem kemasyarakatan :
 - a. SKK merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan;
 - b. setiap upaya kesehatan wajib memperhatikan nilai dan budaya masyarakat;
 - c. setiap upaya meningkatkan kesehatan masyarakat harus mengacu pada SKK.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) SKK merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya pemerintah dan masyarakat di Daerah secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

- (2) Untuk melaksanakan SKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam sub-sub sistem yang terdiri dari :
- a. upaya kesehatan;
 - b. pembiayaan kesehatan;
 - c. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan;
 - d. sumber daya manusia kesehatan;
 - e. manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan;
 - f. penelitian dan pengembangan kesehatan;
 - g. pemberdayaan masyarakat.

BAB IV UPAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu Tujuan Upaya Kesehatan

Pasal 6

Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas UKM dan UKP yang dilaksanakan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Bagian Kedua UKM

Pasal 7

UKM merupakan upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah timbulnya penyakit, dan masalah kesehatan di masyarakat.

Pasal 8

- (1) UKM dalam penyelenggaraannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau dapat melibatkan peran serta masyarakat dan/atau badan.
- (2) Cara penyelenggaraan UKM berdasarkan prinsip adil, merata, holistik, komprehensif, terstruktur, dan berjenjang.
- (3) UKM yang wajib diselenggarakan dan dikembangkan, meliputi :
 - a. promosi kesehatan masyarakat;
 - b. pemeliharaan kesehatan masyarakat;
 - c. pemberantasan penyakit menular;
 - d. pengendalian penyakit tidak menular;
 - e. penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar;
 - f. perbaikan gizi masyarakat;
 - g. pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - h. pengamanan penggunaan zat aditif dalam makanan dan minuman;

- i. pengamanan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya;
 - j. penanggulangan krisis akibat bencana dan kejadian luar biasa dan penyakit khusus yang membahayakan masyarakat luas, bantuan kemanusiaan; dan
 - k. bentuk upaya kesehatan masyarakat lain yang sesuai dengan perkembangan.
- (4) Sumber daya penyelenggaraan UKM menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan memadukan berbagai sumber yang ada baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta.

Bagian Ketiga UKP

Pasal 9

UKP merupakan upaya menyembuhkan dan/atau memulihkan kesehatan perorangan terhadap kesehatan fisik dan/atau mental, tanpa mengecualikan fungsi promotif dan preventif.

Pasal 10

- (1) UKP pada dasarnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab individu.
- (2) UKP diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta, melalui fasilitasi, antara lain :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan primer;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan sekunder;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan tersier.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui, antara lain :
 - a. pengobatan rawat jalan;
 - b. pengobatan rawat inap;
 - c. pengobatan dan perawatan kegawatdaruratan;
 - d. pencegahan dan pemulihan penyakit termasuk kecacatan.
- (4) Penyelenggaraan UKP berdasarkan prinsip adil, merata, holistik, komprehensif, terstruktur, dan berjenjang.
- (5) Sumber daya UKP disediakan oleh masing-masing penyelenggara fasilitas kesehatan.

Pasal 11

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan upaya kesehatan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan upaya menghimpun penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- (2) Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi;
 - b. teralokasikannya pembiayaan secara adil dan termanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna; dan
 - c. terjaminnya penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
- (3) Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat termasuk swasta, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan kesehatan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji.

Pasal 13

- (1) Alokasi dan pemanfaatan pembiayaan UKM diwujudkan dalam bentuk biaya pelaksanaan program kesehatan.
- (2) Alokasi dan pemanfaatan pembiayaan UKP diwujudkan dalam bentuk jaminan kesehatan (asuransi sosial) secara bertahap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan kesehatan secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN

Pasal 14

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan upaya pembinaan dan penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat /bermanfaat, dan bermutu.

Pasal 15

- (1) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan merupakan bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai upaya yang menjamin keamanan, khasiat/manfaat, mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan di luar fasilitas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aspek pengelolaan, penyediaan dan peredaran obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin, makanan dan minuman pada fasilitas kesehatan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai tingkat kewenangan dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan apotik wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang memproduksi bahan dan/atau makanan dan minuman wajib mendapatkan izin dari Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 17

Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan upaya untuk :

- a. tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten dan mencukupi;
- b. terdistribusikannya tenaga kesehatan secara adil dan merata; dan
- c. tenaga kesehatan dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas perencanaan, pendidikan dan pelatihan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

- (2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, swasta, dan individu.
- (3) Sumber Daya Manusia Kesehatan, meliputi :
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga penunjang medis;
 - d. tenaga kesehatan masyarakat;
 - e. tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf wajib memiliki izin profesi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII MANAJEMEN, INFORMASI, DAN REGULASI KESEHATAN

Pasal 19

- (1) Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e merupakan upaya untuk mewujudkan kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan agar terselenggara tatalaksana yang standar, dan berbasis bukti yang sahih, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Manajemen informasi dan regulasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kebijakan kesehatan;
 - b. administrasi kesehatan;
 - c. hukum kesehatan;
 - d. informasi kesehatan; dan
 - e. sumber daya manajemen kesehatan.
- (3) Manajemen informasi dan regulasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Pasal 20

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f merupakan upaya terselenggaranya kegiatan pengelolaan data hasil kegiatan di bidang kesehatan, penelitian kesehatan, pengembangan, dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan yang ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi kesehatan yang berbasis bukti untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, orang, dan/atau badan dapat menyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam bidang kesehatan di daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan orang dan/atau badan yang bergerak dibidang penelitian.
- (3) Orang dan/atau badan yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidang kesehatan di daerah wajib memiliki rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan hasil penelitian dan pengembangan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang sebesar-besarnya dan tidak boleh bertentangan dengan etika, moral, dan agama.

BAB X

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 22

Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

Pasal 23

- (1) Dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, maka SKPD yang membidangi kesehatan menyusun rencana tindakan yang berkaitan dengan :
 - a. penggerak pemberdayaan;
 - b. sasaran pemberdayaan;
 - c. pembudayaan hidup sehat; dan
 - d. sumber daya pemberdayaan.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam wadah Desa Siaga menuju Kabupaten Sehat dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 24

Setiap orang berhak atas kesehatan, meliputi :

- a. memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- c. menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- d. mendapatkan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk terhadap kesehatan; dan
- e. mendapatkan informasi tentang kesehatan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 25

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi diri sendiri, keluarga dan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. berperan serta dalam mewujudkan lingkungan yang sehat;
- c. berperilaku hidup sehat;
- d. turut serta dalam program jaminan kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. ikut serta dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- b. menyelenggarakan pembangunan kesehatan sebagai prioritas pembangunan daerah;
- c. menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendorong pihak swasta dan masyarakat ikut berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
- e. memfasilitasi ketersediaan sumber daya pembangunan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, orang, atau badan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, adil, terbuka, terjangkau, dan merata bagi masyarakat;
- f. menjamin ketersediaan lingkungan, tempat kerja, tempat rekreasi, tempat, dan fasilitas umum yang sehat.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan dan upaya kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
 - b. menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan;
 - c. memfasilitasi dan menyelenggarakan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perbekalan kesehatan, termasuk sediaan farmasi, dan alat kesehatan, serta makanan dan minuman;
 - e. memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan standar dan persyaratan;
 - f. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
 - a. komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan;
 - c. pembiayaan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit layanan pengaduan masyarakat untuk menampung keluhan, klaim individu/kelompok atas kerugian akibat suatu tindakan/intervensi kesehatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 November 2013
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

Dr. Hj. RINA IRIANI SRIRATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM KESEHATAN KABUPATEN

I. UMUM

Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan, serta dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia dan daya saing untuk melaksanakan pembangunan di daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kesehatan secara menyeluruh diselenggarakan berdasarkan kondisi lokal yang umum dan spesifik, sesuai dengan determinan sosial budaya, dengan tata kelola yang efektif dan produktif dengan melibatkan seluruh komponen yang bertanggungjawab terhadap terselenggaranya kesehatan, sehingga perlu pengaturan yang komprehensif, agar menjadi dasar bagi semua pemangku kepentingan dalam pembangunan di daerah, khususnya pembangunan kesehatan.

Diharapkan pengaturan Sistem Kesehatan Daerah akan menjadi acuan dalam melaksanakan seluruh sistem pembangunan yang lain agar dapat berlaku umum, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Alokasi penganggaran untuk UKM dan UKP dilaksanakan sesuai ketentuan, secara bertahap prioritas diarahkan pada UKM, hal ini didasarkan pada prinsip mencegah lebih baik dari pada mengobati.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.